



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
BAGI KEGIATAN PENGEDARAN DAN/ATAU PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL GOLONGAN A

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian atas Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka tata cara pemberian SIUP kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Kegiatan Pengedaran dan/atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

KABUPATEN	
KEMARA	KPTSP 2/11
KABUPATEN	
ASISTEN	
SEKDA	
WAEUP	



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
BAGI KEGIATAN PENGEDARAN DAN/ATAU PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL GOLONGAN A

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian atas Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka tata cara pemberian SIUP kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Kegiatan Pengedaran dan/atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian atas Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BAGI KEGIATAN PENGEDARAN DAN/ATAU PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keputusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
7. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disingkat KPTSP dan PM adalah kantor yang menyelenggarakan perizinan di Kabupaten Pohuwato.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi tata cara pemberian SIUP bagi pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A.

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 3

Setiap usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

Pasal 4

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 5

SIUP diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.

Pasal 6

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN SIUP

Pasal 7

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan A mengajukan Surat Permohonan penerbitan SIUP kepada Kepala KPTSP dan PM dengan mengisi formulir yang ditentukan oleh Kepala KPTSP dan PM.
- (2) Surat Permohonan penerbitan SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan diatas meterai cukup.

Pasal 8

Pemohon SIUP yang mengajukan permohonan penerbitan SIUP dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- c. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha;
- d. Pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar Pemohon atau pemilik atau, pengurus atau penanggungjawab perusahaan;
- e. Foto copy Surat Izin Gangguan Usaha (SIGU);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan perusahaan serta foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM (*bagi perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas*);
- h. Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dan instansi berwenang (*bagi perusahaan berbadan hukum Koperasi*);
- i. Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri (*bagi perusahaan yang berbentuk CV dan Firma*);
- j. Surat Persetujuan tetangga;
- k. Rekomendasi Kepala Desa, Rekomendasi Camat, dan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 9

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan penerbitan SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala KPTSP dan PM menerbitkan SIUP.
- (2) Apabila Surat Permohonan penerbitan SIUP dinilai belum lengkap dan benar, Kepala KPTSP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Setiap terjadi perubahan data perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan Surat Permohonan penerbitan SIUP Perubahan.

BAB V

PERSYARATAN TEMPAT PENJUALAN

Pasal 11

Setiap orang/perorangan dapat diberi SIUP menjual langsung atau secara eceran minuman beralkohol jika tempat penjualan :

- a. tidak berada di gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tidak berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit dalam jarak/radius paling kurang 100 meter dari tempat penjualan;
- c. memperoleh persetujuan tetangga dalam jarak/radius paling jauh 100 meter dari tempat penjualan.

BAB VI

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.

Pasal 13

Kepala KPTSP dan PM dalam menerbitkan SIUP berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 14

- (1) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 30 September;
 - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember;

Pasal 15

Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup usahanya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala KPTSP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis oleh Kepala KPTSP dan PM.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan.

Pasal 17

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan/atau tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara SIUP dilakukan oleh Kepala KPTSP dan PM dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian SIUP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

SIUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 September 2013
BUPATI POHUWATO


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO


H. DJONI NENTO, S.IP., MM
NIP. 19600503 198602 1 007